

## DAFTAR ISI

KODE ETIK & PERATURAN PERUSAHAAN PT. ALMEGA MANDIRI INDONESIA	
BAB 1 PENGERTIAN UMUM .....	3
Pasal 1 .....	3
BAB 2 PENDAFTARAN KEMITRAAN .....	4
Pasal 2 .....	4
Pasal 3 .....	4
BAB 3 NOMOR DAN MASA BERLAKU KEMITRAAN .....	5
Pasal 4 .....	5
BAB 4 KEMITRAAN SUAMI ISTRI .....	6
Pasal 5 .....	6
BAB 5 STATUS KEMATIAN DAN WARIS .....	6
Pasal 6 .....	6
BAB 6 PEMBATALAN DAN PENGUNDURAN DIRI .....	6
Pasal 7 .....	6
BAB 7 HAK DAN KEWAJIBAN MITRA ALMEGA .....	7
Pasal 8 .....	7
Pasal 9 .....	7
BAB 8 LARANGAN BAGI MITRA ALMEGA .....	8
Pasal 10 .....	8
BAB 9 HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN .....	9
Pasal 11 .....	9
Pasal 12 .....	9
BAB 10 JAMINAN MUTU (SATISFACTION GUARANTEE) .....	10
Pasal 13 .....	10
BAB 11 PELATIHAN DAN PEMBINAAN .....	10
Pasal 14 .....	10
BAB 12 PEMBAYARAN BONUS .....	11
Pasal 15 .....	11
BAB 13 PELANGGARAN, PENGADUAN, SANKSI .....	12
Pasal 16 .....	12
Pasal 17 .....	12
Pasal 18 .....	12
BAB 14 PERSELISIHAN DENGAN PERUSAHAAN .....	13
Pasal 19 .....	13
BAB 15 PENUTUP .....	13
Pasal 20 .....	13

**KODE ETIK**  
**PERATURAN PERUSAHAAN**  
**PT. ALMEGA MANDIRI INDONESIA**

Kode Etik dan Peraturan ini dibuat oleh PT. ALMEGA MANDIRI INDONESIA (selanjutnya disebut sebagai ALMEGA) adalah sebagai panduan dan Peraturan baku yang berlaku bagi semua pelaku usaha Mitra ALMEGA dalam menjalankan bisnisnya dan bertujuan untuk :

1. Menegaskan hubungan antara Perusahaan dengan Mitra.
2. Menegaskan hubungan antara Mitra demi meningkatkan kerukunan.
3. Menjaga dan melindungi kepentingan semua Mitra yang bergabung di dalam Perusahaan.
4. Memberikan kesepakatan yang sama bagi setiap Mitra.
5. Menjelaskan tanggung jawab dari setiap Mitra.

Dengan disetujuinya formulir keMitraan yang telah di isi melalui web ALMEGA maka pelaku usaha Mitra ALMEGA setuju untuk terikat dan tunduk kepada Kode Etik dan Peraturan ini dan bersifat mengikat antara Mitra dan Perusahaan (ALMEGA). Kode Etik dan Peraturan ini menjadi satu-satunya ketentuan dan berlaku selama menjadi Mitra Perusahaan.

## BAB 1

### PENGERTIAN UMUM

#### Pasal 1

1. Perusahaan yang termaktub dalam Kode Etik dan Peraturan Perusahaan ini adalah PT. ALMEGA MANDIRI INDONESIA, suatu Perseroan Terbatas yang di dirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Surabaya.
2. Mitra adalah jaringan pemasaran atau penjualan yang berbentuk perseorangan bukan pegawai / staff ALMEGA atau badan usaha berkedudukan Hukum, dan telah mendapatkan persetujuan dari Perusahaan untuk menjadi Mitra melalui ajakan seorang sponsor.
3. Bonus adalah imbalan yang diberikan oleh Perusahaan kepada Mitra yang telah memenuhi persyaratan dan melebihi target penjualan produk yang ditetapkan oleh Perusahaan.
4. Marketing Plan adalah program pemasaran yang dibuat oleh Perusahaan untuk mengatur perhitungan komisi, dan persyaratan untuk memperoleh bonus atau keuntungan lainnya sesuai dengan jumlah yang akan dicapai oleh Mitra dalam memasarkan produk dan atau mengembangkan jaringan.
5. Produk adalah barang yang disediakan oleh Perusahaan untuk dipergunakan sendiri oleh Mitra atau dijual kepada Konsumen dengan sistem Penjualan Langsung.
6. ALMEGA jaminan mutu satisfaction guarantee kualitas produk yang dijual. Bagi Mitra yang menemukan kualitas produk yang di terima berbeda dengan yang di janjikan, maka Mitra dapat mengembalikan produk tersebut paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal yang tertera dalam invoice. Perusahaan akan mengganti produk tersebut dengan produk yang sama.
7. Pembelian kembali (buyback) Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang di derita oleh Mitra, apabila :
  - a. Produk tersebut terbukti di palsukan atau tidak di edarkan atau tidak di maksudkan untuk di edarkan melalui jarigan Mitra ALMEGA,
  - b. Cacat Produk yang timbul di kemudian hari,
  - c. Cacat yang timbul akibat tidak di taatinya ketentuan penggunaan produk,
  - d. Kelalaian yang di akibatkan oleh Mitra,
  - e. Lewatnya jangka waktu penuntutan sesuai Kode Etik yang telah di tentukan sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang di perjanjikan.
8. Perusahaan akan memberikan pelatihan-pelatihan dan acara berkait denggan pengembangan usaha dan mengadakan kegiatan pengembangan usaha kepada para Mitra ALMEGA. Pelatihan yang di berikan adalah :
  - a. **AOP (Almega Opportunity Presentation)**, adalah acara yang di lakukan oleh Leader ALMEGA yang bertujuan untuk membantu pensponsoran Mitra baru, sebagai sarana untuk mengasah kemahiran menyampaikan presentasi dan memunculkan pembicara-pembicara baru di lingkungan ALMEGA acara diadakan setiap bulan satu kali di daerah masing – masing.
  - b. **ABT (Almega Basic Training)**, merupakan kelanjutan dari AOP (**Almega Opportunity Presentation**) yang di adakan bersamaan dengan acara AOP(**Almega Opportunity Presentation**) , bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada para Mitra mengenai bagaimana cara menjalankan bisnis ALMEGA dengan pola pikir yang tepat , acara tersebut diadakan setiap bulan sekali di daerah masing – masing.

Pembinaan yang akan di lakukan oleh Perusahaan adalah :

- a. **ALS (Almega Leadership Seminar)**, adalah acara untuk Mitra yang bertujuan untuk memberikan tentang kepemimpinan, motivasi atau dorongan agar Mitra dapat lebih maksimal dalam mengembangkan bisnisnya di adakan tiga bulan sekali di setiap daerah masing – masing
- b. **AMS (Almega Mentoring System)**, adalah acara yang di adakan untuk Mitra yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada Mitra mengenai cara meduplikasi jaringan dan mengelola emosi, mentransformasi pola pikir kepada grup mitra yang akan bermanfaat dalam menjalankan bisnis ALMEGA , acara tersebut akan di adakan per enam bulan sekali di daerah masing – masing.

## **BAB 2**

### **PENDAFTARAN KEMITRAAN**

#### **Pasal 2**

1. Setiap orang dewasa yang berusia minimal 18 tahun atau telah menikah bisa menjadi Mitra ALMEGA, dimana calon Mitra ALMEGA mengisi dan melengkapi formulir registrasi melalui web ALMEGA, memiliki KTP yang masih berlaku, membayar biaya pendaftaran sesuai dengan persyaratannya, memiliki alamat domisili dan nomor rekening Bank yang sudah di tentukan Perusahaan.
2. Setiap calon Mitra ALMEGA yang ingin bergabung harus memiliki Sponsor, yaitu Mitra ALMEGA lainnya yang mengajaknya bergabung ke dalam bisnis ALMEGA.
3. Perusahaan tidak menerima calon Mitra ALMEGA yang berusia kurang dari 18 tahun. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan ini maka segala resiko yang terjadi di kemudian hari adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Sponsor yang bersangkutan.

#### **Pasal 3**

1. Calon Mitra ALMEGA dapat memilih salah satu dari cara pendaftaran sebagai berikut :
  - a. Tanpa biaya Pendaftaran mendapatkan Starterkit Digital berupa e-book Profil Company, Marketing Plan, Info Produk dan Kode Etik, atau
  - b. Biaya Pendaftaran sebesar Rp. 100,000,- (seratus ribu rupiah ), mendapatkan 1 (satu) buah Starterkit cetak yang berisi Company Profile, Marketing Plan, Info produk dan Kode Etik , kartu Mitra dan 1 ( satu ) buah T – shirt berlogo ALMEGA.
2. Setiap calon Mitra ALMEGA wajib mengisi dan melengkapi formulir registrasi ALMEGA dengan benar dan valid. Setiap Mitra ALMEGA bertanggung jawab atas kebenaran isi data dirinya. PT. ALMEGA MANDIRI INDONESIA akan di bebaskan dari tanggung jawab jika isi pendaftaran tersebut tidak benar. Perusahaan hanya mengakui dan memproses informasi sesuai dengan data yang di daftarkan.
3. Semua data calon Mitra ALMEGA yang di terima Perusahaan akan menjadi milik Perusahaan sepenuhnya sehingga Perusahaan tidak mempunyai kewajiban apapun terhadap calon Mitra ALMEGA atau pihak manapun di dalam menggunakan data diri tersebut.
4. Perusahaan hanya mengakui alamat Mitra ALMEGA sesuai yang tercantum pada Formulir Pendaftaran Mitra, kecuali terdapat perubahan alamat yang di sahkan oleh Perusahaan.

5. Setiap calon Mitra ALMEGA yang mendaftar, harus memiliki rekening di Bank pilihan sebagaimana yang tercantum dalam formulir registrasi ALMEGA. Demi keamanan, semua bonus akan di transfer melalui rekening Bank dan tidak bisa diambil secara tunai di kantor. PT. ALMEGA MANDIRI INDONESIA tidak bertanggung jawab atas kesalahan pengisian data dan nomor rekening Bank oleh Mitra.
6. Semua pembayaran/transaksi calon Mitra ALMEGA atau Mitra ALMEGA kepada ALMEGA dinyatakan sah apabila di lakukan melalui transfer ke rekening ALMEGA (atas nama PT. ALMEGA MANDIRI INDONESIA) yang di tentukan, atau pembayaran langsung secara cash atau kartu kredit dengan bukti struk pembayaran yang di sahkan oleh petugas PT. ALMEGA MANDIRI INDONESIA, ataupun Master Stokis Resmi ALMEGA. Pembayaran yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan di atas adalah tidak sah dan ALMEGA tidak bertanggung jawab.
7. PT. ALMEGA MANDIRI INDONESIA atas pertimbangannya sendiri berhak menolak atau memberikan persetujuan atas permohonan aplikasi kemitraan yang diajukan tanpa harus memberikan alasan.
8. Mitra ALMEGA bukan merupakan cabang, agen, pegawai, Afiliasi ataupun kelompok dalam usaha patungan dari badan hukum PT. ALMEGA MANDIRI INDONESIA, akan tetapi sebagai Pribadi yang Independen atau Mitra Usaha Mandiri.

### **BAB 3**

#### **NOMOR DAN MASA BERLAKU KEMITRAAN**

##### **Pasal 4**

1. Setiap Mitra ALMEGA mendapatkan nomor ID kemitraan atau Username pengenalan yang di keluarkan oleh PT. ALMEGA MANDIRI INDONESIA.
2. Mitra diijinkan menambah titik usaha dengan nama yang sama maksimal 7 ID, dengan belanja Paket awal tiap ID
3. Kemitraan Suami Istri diatur dalam Pasal tersendiri.
4. Masa berlaku ke kemitraan ALMEGA ini adalah 1 (satu) tahun semenjak permohonan menjadi mitra di setuju oleh Perusahaan.
5. Apabila dalam masa 1 (satu) tahun pertama dan atau berikutnya Mitra ALMEGA tidak memperoleh bonus sama sekali, maka nomor ID kemitraannya akan di bekukan.
6. Mitra ALMEGA yang Nomor ID kemitraannya yang dibekukan dapat mengajukan re-aktivasi atau daftar ulang dengan nomor ID kemitraan yang baru.
7. Perpanjangan Mitra ALMEGA disertai pembelian minimal 1 (satu) buah produk (500 BV).
8. Kemitraan atau pertukaran kemitraan dari satu jaringan ke jaringan lain tidak di perbolehkan , kecuali mitra tersebut cacat permanen atau meninggal dunia.
9. Apabila ada laporan dengan bukti otentik bahwasannya Mitra ALMEGA, baik dengan nama dia sendiri ataupun dengan nama lain telah mencoba bergabung kembali di group jaringan yang lain atau cross line yang bertentangan dengan kode etik perusahaan maka perusahaan akan menonaktifkan kemitraan tersebut tanpa kompensasi apa pun.

## **BAB 4**

### **KEMITRAAN SUAMI ISTRI**

#### **Pasal 5**

1. Kemitraan Suami Istri bisa di gabungkan menjadi satu nomor kemitraan ataupun di pisah selama berada dalam satu jaringan yang sama. Apabila melanggar ketentuan ini, maka nomor kemitraan yang terbaru akan di hapuskan oleh Perusahaan tanpa terkecuali dan tanpa kompensasi apapun dari Perusahaan.
2. Suami Istri yang sah secara hukum adalah satu kesatuan yang sama dan di anggap memiliki 1 (satu) kemitraan dan tetap terikat terhadap pemberlakuan Kode Etik ini.
3. Apabila di kemudian hari terdapat dua orang Mitra ALMEGA dari jaringan yang berbeda memutuskan untuk menikah, maka kemitraan mereka tetap di perbolehkan ada di dalam jaringan yang terpisah dan independen.
4. Apabila di kemudian hari terdapat Mitra ALMEGA yang merupakan pasangan nikah memilih untuk bercerai, maka PT. ALMEGA MANDIRI INDONESIA akan tetap mempertahankan kemitraan sesuai dengan aplikasi yang sudah ditanda tangani di awal sampai ada keputusan pengadilan yang menyebutkan sebaliknya.
5. Segala perubahan data yang di laporkan ke Perusahaan harus dengan persetujuan Suami dan Istri.

## **BAB 5**

### **STATUS KEMATIAN, WARIS DAN PERSYARATAN AHLI WARIS**

#### **Pasal 6**

1. Apabila Mitra ALMEGA meninggal dunia, kemitraannya dapat di alihkan melalui surat wasiat atau berdasarkan undang-undang yang berlaku kepada ahli waris almarhum atau almarhumah, dengan menyertakan surat keterangan kematian dan aplikasi kemitraan yang baru atas nama calon penerima kemitraan waris tersebut untuk dikirim kepada PT. ALMEGA MANDIRI INDONESIA.

## **BAB 6**

### **PEMBATALAN DAN PENGUNDURAN DIRI**

#### **Pasal 7**

1. Pembatalan kemitraan Mitra ALMEGA dapat dikarenakan oleh :
  - a. Permohonan pengunduran diri oleh yang bersangkutan,
  - b. Pendaftaran ulang secara kemitraan dibekukan,
  - c. Sanksi atas pelanggaran berat yang dilakukan oleh Mitra.

2. Mitra ALMEGA yang dibatalkan kemitraannya tersebut, selanjutnya akan melepas segala bentuk keterkaitan dari seluruh jaringannya yang lama, termasuk terhadap seluruh bonus dan pengumpulan poinnya jika ada, dan tidak ada kompensasi apapun yang akan di gantikan oleh Perusahaan.
3. Setelah pengunduran diri tersebut di setuju dan sah, tetapi di kemudian hari yang bersangkutan ingin bergabung kembali sebagai Mitra ALMEGA, maka ia bisa mendaftar kembali dengan melakukan prosedur pendaftaran seperti Mitra Baru setelah 90 (Sembilan puluh) hari kemudian.

## **BAB 7**

### **HAK DAN KEWAJIBAN MITRA ALMEGA**

#### **Pasal 8**

1. Mitra ALMEGA berhak mendapatkan penjelasan yang benar baik dalam hal informasi mengenai Perusahaan, Produk, Marketing Plan ALMEGA, maupun yang di adakan oleh Perusahaan.
2. Mitra ALMEGA berhak menjual produk-produk PT. ALMEGA MANDIRI INDONESIA secara langsung kepada konsumen dengan harga konsumen.
3. Mitra ALMEGA berhak memperoleh penghasilan uang, bonus, komisi, dan reward dari bisnis ALMEGA berdasarkan acuan serta perhitungan di Marketing Plan ALMEGA berdasarkan hasil kerja dan bukan dengan duduk diam saja.
4. Mitra ALMEGA berhak mendapatkan produk yang bermutu sesuai dengan manfaat dan harga yang dibayarkan kepada Perusahaan.
5. Mitra ALMEGA berhak mengikuti semua kegiatan, pelatihan Perusahaan, serta promosi sesuai dengan ketentuan Perusahaan.
6. Mitra ALMEGA berhak mewariskan kemitraan jika yang bersangkutan (Mitra) meninggal dunia dengan menyertakan surat keterangan kematian dan aplikasi kemitraan yang baru atas nama calon penerima kemitraan waris tersebut untuk dikirim kepada PT. ALMEGA MANDIRI INDONESIA.
7. Mitra ALMEGA berhak membatalkan kemitraan jika dalam masa *Cooling Off Periode*, apabila yg bersangkutan ingin melakukan pengunduran diri dari kemitraan masa cooling off periode ini adalah (10) sepuluh hari setelah pendaftaran diterima oleh perusahaan.

#### **Pasal 9**

1. Mitra ALMEGA wajib mengikuti dan mematuhi semua prosedur, Peraturan dan kondisi yang ditetapkan PT. ALMEGA MANDIRI INDONESIA.
2. Mitra ALMEGA wajib menjaga nama baik PT. ALMEGA MANDIRI INDONESIA dan tidak merugikan orang lain.
3. Mitra ALMEGA wajib bersikap sopan, menghargai, menghormati dan menjunjung tinggi kejujuran, integritas sebagai Mitra ALMEGA.
4. Mitra yang melakukan pembelian produk minimal Rp. 14.000.000 per bulan wajib mencatat Serial Number (SN) produk.
5. Mitra ALMEGA yang melakukan pensponsoran maka wajib untuk melakukan bimbingan, pelatihan, motivasi, pengarahan, dan penjelasan secara benar sesuai dengan Peraturan dan literatur ALMEGA terhadap mitra yang disponsornya karena di bisnis ALMEGA diperlukan untuk bekerja secara team dan jaringan.

## BAB 8

### LARANGAN BAGI MITRA ALMEGA

#### Pasal 10

1. Mitra ALMEGA dilarang memberikan keterangan menyesatkan atau *over claim* kepada khalayak ramai, dan atau informasi yang bertentangan dengan kebijakan atau literatur resmi PT. ALMEGA MANDIRI INDONESIA.
2. Mitra ALMEGA dilarang menggunakan jaringan kerja PT. ALMEGA MANDIRI INDONESIA untuk pemasaran produk-produk *direct selling* atau *multi level marketing* lain, selain yang di setuju oleh PT. ALMEGA MANDIRI INDONESIA.
3. Mitra ALMEGA dilarang mengganti kemasan produk ataupun merubah jumlah atau isi dari produk resmi yang sudah ditetapkan oleh PT. ALMEGA MANDIRI INDONESIA.
4. Mitra ALMEGA dilarang mengurangi ataupun menambah kompensasi program diluar yang ditetapkan oleh PT. ALMEGA MANDIRI INDONESIA. Apabila Mitra ALMEGA ingin membuat program sendiri dengan tujuan ingin meningkatkan penjualan atau jaringannya, maka yang bersangkutan tidak di perbolehkan menggunakan logo / kata-kata PT. ALMEGA MANDIRI INDONESIA ataupun Afiliasinya di dalam program tersebut.
5. Mitra ALMEGA dilarang menjual atau mengedarkan produk yang sudah tidak layak pakai atau tidak layak konsumsi.
6. Mitra ALMEGA dilarang menjual produk di bawah harga yang sudah di tetapkan resmi oleh PT. ALMEGA MANDIRI INDONESIA. Apabila terjadi pelanggaran dan terdapat pelaporan dengan bukti yang cukup dan otentik, maka Perusahaan berhak memberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran hingga memberhentikan kemitraannya tanpa disertai kompensasi apapun.
7. Mitra ALMEGA dilarang menggunakan tulisan, lambang dan merek dagang ALMEGA dan Afiliasinya untuk brosur atau alat bantu jual lainnya untuk sesuatu yang tidak benar atau tidak sesuai.
8. Mitra ALMEGA dilarang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan, mewakili Perusahaan melakukan pengikatan hukum dengan pihak lain ataupun mewakili seolah-olah dirinya adalah wakil dari Perusahaan.
9. Mitra ALMEGA dilarang memajang dan memasarkan produk-produk ALMEGA melalui toko-toko dalam kategori retail (yang bukan termasuk Penjualan Langsung) serta marketplace online seperti Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Shopee, OLX, Blibli, dan sejenisnya.
10. Mitra ALMEGA dilarang memperkenalkan atau mensponsori staff/pegawai PT. ALMEGA MANDIRI INDONESIA, termasuk orang tuanya dan saudara sedara dari staff/pegawai tersebut. Apabila hal tersebut dilakukan, maka Perusahaan akan menghapus kemitraan dari yang telah di sponsorinya, Perusahaan juga berhak untuk memberhentikan Mitra yang melanggar tersebut dari ALMEGA, dan tanpa kompensasi apapun.
11. Mitra ALMEGA dilarang mengklaim diri atau kelompoknya seolah-olah menguasai atau mempunyai wilayah usaha secara monopoli di bisnis ini.
12. Mitra ALMEGA dilarang untuk mengubah, mengganti kemasan atau label dari produk-produk PT. ALMEGA MANDIRI INDONESIA atau Afiliasinya. Perbuatan tersebut adalah melanggar hukum, sehingga apabila terjadi pelanggaran dan Perusahaan mendapatkan laporan secara tertulis dengan bukti yang cukup, maka Perusahaan berhak menjatuhkan Surat Peringatan pertama. Apabila melanggar untuk yang ke-2 kalinya, maka Perusahaan berhak untuk memberhentikan/menghapus kemitraan Mitra tersebut, dan tanpa kompensasi apapun.



13. Mitra ALMEGA dilarang untuk memproduksi alat bantu atau hal lain sebagai tambahan promosi untuk disebarluaskan melalui media apapun tanpa ijin tertulis dari PT. ALMEGA MANDIRI INDONESIA. Apabila hal tersebut dilakukan, maka Perusahaan tidak bertanggung jawab apapun apabila terjadi komplain dari pihak luar, termasuk dalamnya komplain dari Public Figure yang identitasnya di sebarluaskan tanpa ijin yang bersangkutan.
14. Mitra ALMEGA dilarang membujuk, membajak dan mensponsori Mitra ALMEGA aktif lainnya untuk bergabung kembali di garis sponsorisasinya, apabila pelanggaran ini terjadi maka :
  - a. Kemitraan baru tersebut akan dibekukan (banned) tanpa kompensasi apapun,
  - b. Sponsor yang merekrutnya bisa dikenakan sanksi berupa teguran, pembekuan ID (banned) tanpa kompensasi apapun.

## **BAB 9**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN**

#### **Pasal 11**

1. Perusahaan berhak menerima atau menolak permohonan menjadi mitra atas pertimbangannya sendiri tanpa harus memberikan alasan.
2. Demi perlindungan atas usahanya, Perusahaan berhak melakukan segala tindakan yang sesuai hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh Mitra ALMEGA dalam menjalankan usahanya yang dinilai tidak mematuhi kebijakan-kebijakan yang digariskan Perusahaan.
3. Perusahaan berhak menghentikan kemitraan atau kerja sama bisnis dengan Mitra ALMEGA tanpa kompensasi apapun.
4. Perusahaan berhak mengadakan perubahan dan penyesuaian atas Marketing Plan, Promosi, Kode Etik dan Peraturan Perusahaan, dengan persetujuan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan melakukan sosialisasi serta pemberitahuan terlebih dahulu selambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diberlakukan.

#### **Pasal 12**

1. Perusahaan berkewajiban untuk memberikan pelatihan dan pembinaan kepada Mitra Almega
2. Perusahaan berkewajiban memberikan informasi yang jelas dan benar kepada Mitra ALMEGA berkaitan dengan usahanya, *Marketing Plan*, produk dan semua hal yang terkait dengan kegiatannya melalui acara **AOP (Almega Opportunity Presentation)** yang diadakan secara berkala.
3. Perusahaan berkewajiban mematuhi aturan yang mengacu pada ketentuan yang berlaku di Indonesia dalam melakukan usahanya dan pembinaan Mitra ALMEGA.
4. Perusahaan berkewajiban mengadakan produk yang baik dan berkualitas, serta menyediakan alat-alat bantu penjualan yang diperlukan untuk Mitra ALMEGA dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya.
5. Perusahaan berkewajiban menjamin pembayaran bonus/komisi/reward atas usaha yang dilakukan oleh para Mitra ALMEGA sesuai dengan yang tercantum dalam *Marketing Plan*.
6. Perusahaan berkewajiban menyampaikan perubahan kebijakan maupun pengganti *Marketing Plan* kepada seluruh Mitra selambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan.
7. Perusahaan berkewajiban memberikan layanan sebaik mungkin kepada para Mitra ALMEGA dan menjaga kondusifitas usaha bagi para pelakunya.

8. Perusahaan berkewajiban mengenakan pajak progresif atas penghasilan yang diperoleh Mitra ALMEGA dalam menjalankan bisnisnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Negara Indonesia untuk Industri Penjualan Langsung. Perusahaan akan mengeluarkan bukti pemotongan pajak penghasilan Penjualan Langsung.

## **BAB 10**

### **JAMINAN MUTU (SATISFACTION GUARANTEE)**

#### **Pasal 13**

1. ALMEGA jaminan mutu satisfaction guarantee kualitas produk yang dijual. Bagi Mitra yang menemukan kualitas produk yang di terima berbeda dengan yang di janjikan, maka Mitra dapat mengembalikan produk tersebut paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal yang tertera dalam invoice. Perusahaan akan mengganti produk tersebut dengan produk yang sama.
2. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang di derita oleh Mitra, apabila :
  - f. Produk tersebut terbukti di palsukan atau tidak di edarkan atau tidak di maksudkan untuk di edarkan melalui jarigan Mitra ALMEGA,
  - g. Cacat Produk yang timbul di kemudian hari,
  - h. Cacat yang timbul akibat tidak di taatinya ketentuan penggunaan produk,
  - i. Kelalaian yang di akibatkan oleh Mitra,
  - j. Lewatnya jangka waktu penuntutan sesuai Kode Etik yang telah di tentukan sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang di perjanjikan.

## **BAB 11**

### **PELATIHAN DAN PEMBINAAN**

#### **Pasal 14**

1. Perusahaan akan memberikan pelatihan-pelatihan dan acara berkaitan dengan pengembangan usaha dan mengadakan kegiatan pengembangan usaha kepada para Mitra ALMEGA. Pelatihan yang di berikan adalah :
  - c. **AOP (Almega Opportunity Presentation)**, adalah acara yang di lakukan oleh Leader ALMEGA yang bertujuan untuk membantu pensponsoran Mitra baru, sebagai sarana untuk mengasah kemahiran menyampaikan presentasi dan memunculkan pembicara-pembicara baru di lingkungan ALMEGA acara diadakan setiap bulan satu kali di daerah masing – masing.
  - d. **ABT (Almega Basic Training)**, merupakan kelanjutan dari AOP (**Almega Opportunity Presentation**) yang di adakan bersamaan dengan acara AOP(**Almega Opportunity Presentation**) , bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada para Mitra mengenai bagaimana cara menjalankan bisnis ALMEGA dengan pola pikir yang tepat , acara tersebut diadakan setiap bulan sekali di daerah masing – masing .
2. Pembinaan yang akan di lakukan oleh Perusahaan adalah :
  - c. **ALS (Almega Leadership Seminar)**, adalah acara untuk Mitra yang bertujuan untuk memberikan tentang kepemimpinan, motivasi atau dorongan agar Mitra dapat lebih maksimal dalam mengembangkan bisnisnya di adakan tiga bulan sekali di setiap daerah masing – masing

- d. **AMS (Almega Mentoring System)**, adalah acara yang di adakan untuk Mitra yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada Mitra mengenai cara meduplikasi jaringan dan mengelola emosi, mentransformasi pola pikir kepada grup mitra yang akan bermanfaat dalam menjalankan bisnis ALMEGA , acara tersebut akan di adakan per enam bulan sekali di daerah masing – masing.

## **BAB 12**

### **BONUS**

#### **Pasal 15**

1. Pembayaran bonus akan di lakukan secara transfer melalui Bank dengan mengenakan biaya administrasi sesuai dengan biaya administrasi yang berlaku di masing- masing per- bankan dan potongan PPH21 sesuai Undang Undang Perpajakan yang berlaku di Negara Kita .

#### **2. JENIS-JENIS BONUS**

##### **PLAN A DIHITUNG DARI POIN BONUS**

1. Komisi Referensi

Adalah Komisi yang anda terima sebesar 10-20 % dari Belanja Poin Bonus Mitra yang anda sponsori langsung. Sesuai dengan paket yang anda beli

2. Komisi Team

Adalah Komisi yang anda terima sebesar 10% dari Volume Poin Bonus kali kecil dalam jaringan binary anda

Komisi Team dibatasi maksimum Rp. 1,500.000

Index Konstanta = 44,37 %

##### **PLAN B DIHITUNG DARI POIN REWARD**

Bonus Reward

Adalah Bonus yang anda terima atas terbentuknya Volume Poin Reward dikiri dan kanan dalam Jaringan Binary anda

##### **PLAN C DIHITUNG DARI BELANJA REPEAT ORDER SATUAN PRODUK, DILUAR PAKET**

1. Komisi Unilevel

Adalah Komisi yang anda terima sebesar 4-5% dari belanja Repeat Order generasi 1-9 dari Pohon Sponsor

2. Bonus Pool Sharing

Adalah Bonus sebesar 4% dari Omset Perusahaan yang akan dibagikan kepada Mitra yang kualified

3. Transfer Bonus : Minimal Rp 50,000 ( Lima Puluh Ribu Rupiah ) setelah di potong biaya perbankan dan Pajak PPH 21 sesuai peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia .

## **BAB 13**

### **PELANGGARAN, PENGADUAN, SANKSI**

#### **Pasal 16**

1. Setiap pelanggaran atas ketentuan Kode Etik ini dapat mengakibatkan pengakhiran kemitraan.
2. Mitra yang di cabut kemitraannya dapat bergabung kembali dalam waktu minimal 180 hari sejak tanggal keputusan dengan mengisi Formulir Permohonan Mitra Baru.

#### **Pasal 17**

1. Setiap Mitra berhak mengadukan segala tindakan Mitra lain yang menyimpang dari ketentuan yang di gariskan oleh Perusahaan dengan melampirkan :
  - a. Data diri pelaku,
  - b. Uraian singkat yang ditanda tangani oleh pelapor,
  - c. Identitas diri pelapor (bila dikehendaki dapat di rahasiakan).
2. Perusahaan dapat sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan terhadap pelaku yang terduga melakukan pelanggaran.

#### **Pasal 18**

1. Penyelesaian dari Perusahaan hanya meliputi penyelesaian administrasi kemitraan sedangkan yang menyangkut upaya hukum secara pidana maupun perdata terhadap pelaku pelanggaran adalah di luar kewenangan Perusahaan
2. Sanksi atas pelanggaran adalah :
  - a. Teguran,
  - b. Skorsing berupa pelanggaran melakukan aktivitas kemitraan dalam waktu yang ditentukan oleh Perusahaan,
  - c. Penangguhan bonus untuk jangka waktu tertentu dan Perusahaan tidak berkewajiban mengganti rugi dalam bentuk apapun,
  - d. Pembekuan ID (banned) tanpa kompensasi apapun,
  - e. Pemberhentian atau pengakhiran keMitraan tanpa kompensasi apapun,
  - f. Pencabutan Hak Stokis, penurunan Master Stokis menjadi Stokis atau pengurangan limit pinjaman produk.
3. Pemberian sanksi di lakukan oleh Direksi Perusahaan atau oleh Departemen Legal dan dapat di lakukan tidak berdasarkan urutan tersebut di atas, namun dapat di lakukan sesuai kondisi saat itu.

## **BAB 14**

### **PERSELISIHAN DENGAN PERUSAHAAN**

#### **Pasal 19**

1. Segala bentuk perselisihan dengan Perusahaan akan diselesaikan dengan mengutamakan prinsip musyawarah dan kekeluargaan. Namun apabila perselisihan tidak dapat terselesaikan dengan baik, maka penyelesaian akan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Penyelesaian secara hukum akan dilakukan di Pengadilan Negeri di mana kedudukan PT. ALMEGA MANDIRI INDONESIA berada, yakni Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

## **BAB 15**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 20**

1. Kode Etik dan Peraturan Perusahaan ini di buat sebagai norma dan perjanjian antara PT. ALMEGA MANDIRI INDONESIA dan Mitra ALMEGA yang secara resmi telah di terima kemitraannya. Setiap perubahan dalam Kode Etik dan Peraturan Perusahaan atas persetujuan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia , dan akan disosialisasikan selambat- lambatnya 30 hari kepada seluruh Mitra ALMEGA setelah persetujuan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia .